

Pontianak, Mei 2019

ASLI

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

Jakarta.

Perihal:

Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif Daerah Pemilihan Kalbar 6 Provinsi Kalimantan barat

DITERIMA

HARI : KAMIS

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23.52 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DR (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 110430
Telfon.0213145328
2. Nama : M. Hanif Dakhiri
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 110430
Telfon.0213145328

Bertindak untuk dan atas nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (sanggau Sekadau) memberi kuasa kepada :

1. SYAFRUDDIN NASUTION,S.H.,M.H
2. SURYADI, S.H
3. RISTIANTO, S.H

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum SYAFRUDDIN NASUTION & PATNER, yang beralamat di Jl.Karimata Nomor 29 Kota Pontianak Kalimantan Barat nomor telepon : 0561 766480 , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol

Sanggau Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) Kalimantan Barat 6 sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan PKPU 4 2019 pasal 91 ayat 3 ' Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota secara nasional peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan Perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Kontitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Kontitusi nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, Apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Nomor Urut Partai Politik Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili .
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 ;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; **Bukti P.1**

2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum , DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari rabu 17 April 2019;
- 3 Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) Kalimantan Barat 6 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (**Bukti P – 2**).
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya dugaan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana uraian berikut ini :

A. Pada tanggal 3 bulan mei 2019 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan meliau yang mana telah terjadi indikasi dugaan penggelembungan suara / penambahan suara untuk partai nasdem, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan meliau karena pada tanggal 3 mei 2019 PPK meliau tidak bisa/ mengeluarkan DAA1 sedangkan pada tanggal tersebut rekapitulasi kecamatan sudah selesai sesuai dengan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, kemudian baru pada tanggal 9 mei 2019 PPK meliau menyampaikan DA1 kepada saksi partai politik dan panwascam. **Bukti P. 3.** Hal tersebut diatas sangat bertentangan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang rekapitulasi. dan juga PKPU oo 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Perolehan suara.

Adapun data indikasi penggelembungan suara di beberapa TPS dikecamatan meliau sebagai berikut :

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA CUPANG**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	6	13	7
2	2	7	5
3	5	12	7
4	34	39	5
JUMLAH	47	71	24

Bukti P. 4 sampai dengan P. 6

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)**

4	6	12	6
5	1	5	4
6	17	20	3
7	3	5	2
8	5	15	10
9	1	7	6
10	40	42	2
11	53	57	4
12	29	33	4
13	49	50	1
14	49	52	3
15	10	18	8
16	6	7	1
17	4	8	4
18	3	5	2
JUMLAH	292	368	76

Bukti P. 7 Sampai dengan P.24

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA MELIAU HULU**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	71		
2	27		
3	2		
4	12		
5	9		
6	10		
7	14		
8	6		
9	7		
10	2		
11	53		
12	5		
13	5		
14	7		
15	5		
16	7		
JUMLAH	242	314	72

Bukti P. 25 Sampai dengan P. 40

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA SUNGAI MAYAM**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	5	11	6
2	3	7	4
3	0	5	5

10	3	7	4
11	4	10	6
JUMLAH	44	94	50

Bukti. P. 41 Sampai dengan P. 51

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA MELOBOK**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	1	7	6
2	1	3	2
3	2	4	2
4			0
5	5	10	5
6	2	11	9
7	1	2	1
8	7	25	18
9	2	5	3
10	5	7	2
11	1	5	4
12	1	7	6
13	3	5	2
14			0
JUMLAH	31	91	60

Bukti P. 52 sampai dengan P. 65

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA SUNGAI KEMBAYAU**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
6	7	9	2

Bukti P. 66

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA BALAI TINGGI**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	1	2	1

Bukti P. 67

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA HARAPAN MAKMUR**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
6	0	1	1

Bukti. P. 68

Bukti.P. 69

6. Bahwa pada tanggal 6 Mei ketua DPC PKB Sanggau atas nama Ibu Utin Sri Ayu Supadmi telah melakukan pelaporan kepada pihak Bawaslu tentang adanya dugaan perubahan suara Partai Nasdem di 8 desa yaitu, Cupang, Kuala Buayan, Meliuhulu, Sungai Mayam, Melobok, Baru Lombok, Melawi Makmur dan Sungai Kembayau dengan bukti fotocopy salinan Formulir Model C1- DPRD Provinsi dan Formulir Model DA 1 DPRD Propinsi. **(Bukti P. 70)**
7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu menyelenggarakan sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat yang dihadiri oleh pelapor dan terlapor. **Bukti P. 71**
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang isinya adalah :
Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Pemeriksa memutuskan:
 1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur dan mekanisme dengan tidak memberikan salinan formulir DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
 2. memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DAA1 – DPRD Provinsi Partai Nasdem di wilayah kecamatan Meliuhulu.
 3. memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DA1 – DPRD Provinsi di wilayah kecamatan meliuhulu dan formulir model DB1.
 4. Memerintahkan KPUD kabupaten Sanggau untuk melaksanakan putusan ini selambat – lambatnya 2 (DUA) hari sejak dibacakan. **Bukti P. 72**
9. Bahwa KPUD Kabupaten Sanggau tidak melaksanakan putusan acara cepat pelanggaran administratif yang diputus oleh Bawaslu secara keseluruhan
10. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 KPUD Kabupaten Sanggau mengeluarkan Berita Acara nomor :95/PY.01.1-BA/6103/KPU-KAB/V/2019 Tentang Tindak lanjut putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap laporan Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti P.73)**
10. Bahwa Termohon untuk kesekian kalinya kembali melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Untuk melakukan Koreksi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara DA

B. Pada tanggal setelah dilaksanakan rekapitulasi di kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yang mana dalam rekapitulasi di beberapa TPS ada beberapa perolehan suara Partai Nasdem yang tertulis di C1 berbeda dengan yang direkap dalam DAA 1 Kecamatan Parindu berikut kami uraikan perbedaan perolehan suara di setiap TPS di masing – masing desa di kecamatan Parindu yang mana Partai Nasdem mendapatkan penambahan – penambahan suara sebagaimana berikut :

1. Terdapat selisih suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi

6	11	15	4	P.75
8	22	25	3	P.76
9	12	16	4	P.77
Jumlah	49	65	16	

2. Desa Pandu Raya Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Alat Bukti
5	9	19	10	P.78

3. Desa Palem Jaya Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Bukti
2	16	19	3	P.79
3	35	39	4	P.80
5	24	26	2	P.81
6	5	8	3	P.82
7	27	34	7	P.83
Jumlah	107	126	19	

4. Desa Suka Gerundi Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Bukti
1	13	18	5	p.84
2	11	14	3	P.85
3	13	20	7	P.86
4	21	25	4	P.87
5	6	11	5	P.88
Jumlah	64	88	24	

5. Desa Hibun Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Bukti
1	119	121	2	P. 89
2	39	40	1	P.90
3	7	10	3	P.91
4	17	24	7	P.92
5	39	44	5	
6	22	23	1	P.93

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Bukti
2	57	58	1	P.96

2. Terjadi penurunan suara PKB untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi di Desa Tae, TPS 6 antara dokumen DAA1 dan C.1 dimana di C.1 berjumlah 11 suara, di DAA1. Berjumlah/tertulis 1 suara sehingga suara PKB dirugikan 10 suara
3. Terjadi peningkatan suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi di Desa Temiang Taba TPS 5 antara dokumen DAA1 dan C.1 dimana dalam C.1 berjumlah 5 Suara, sementara di DAA.1 menjadi 9 suara, sehingga Partai Nasdem diuntungkan 4 suara

C. Pada saat rekapitulasi kecamatan terjadi penggelembungan suara partai Nasdem dan pengurangan suara partai PKB dengan uraian sebagai berikut :

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN BALAI
DESA TEMIANG TABA**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
5	5	9	4

Bukti. P. 97

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENURUNAN SUARA PKB
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN BALAI
DESA TAE**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (-)
6	11	1	-10

Bukti P. 98

11. Bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah kami sampaikan diatas maka berikut ini keseluruhan jumlah perbedaan suara antara pemohon dan termohon

(Data Pemohon berdasarkan data C 1 DPRD Provinsi)

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		(PKB)	(Nasdem)	
1.	Kalimantan Barat 6	23.940	22.666	1.247

(Data Termohon berdasarkan DC 1 DPRD Provinsi)

No	DAPIL	Perolehan Suara	Selisih
----	-------	-----------------	---------

1. Kolom (1) nomor urut.
2. Kolom (2) nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Pemohon secara lengkap.
4. Kolom (4) perolehan suara menurut Termohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik)
6. Kolom (6) nomor alat bukti

12. Bahwa dalam SITUNG KPU perolehan hasil suara pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapil Kalimantan barat 6 sanggau sekadau dari awal hingga akhir suara partai PKB lebih unggul dibandingkan perolehan suara partai Nasdem, **Bukti P.99**
13. Bahwa dalam situng KPU dan juga perhitungan berdasarkan C1 pemohon maka jelas bahwa suara partai PKB lebih unggul daripada suara partai nasdem;
14. Bahwa akibat penambahan – penambahan suara partai nasdem dan pengurangan – pengurangan suara partai PKB atas kelalaian termohon maka membuat kerugian terhadap pemohon, karena seharusnya partai PKB yang lebih unggul suaranya dari partai nasdem dan menurut metode peringkat kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapil Kalimantan Barat 6 dengan metode sainte lague maka partai PKB mendapatkan peringkat ke 8 atau kursi terakhir DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagai berikut :

- No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		(PKB)	(Nasdem)	
(1)	6	(PKB)	(Nasdem)	


- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1. SYAFRUDDIN NASUTION,S.H.,MH (



2. SURYADI,S.H



3. RISTIANTO,S.H

